BAB II

KEPATUHAN SYARI'AH (*SYARI'AH COMPLIENCE*) DAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH (DPS)

A. Kepatuhan Syari'ah (*Syari'ah Complience*)

Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi lembaga keuangan syari'ah, sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar, dan masyarakat secara keseluruhan. Bank Indonesia menjelaskan bahwa budaya kepatuhan sebagai nilai perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syari'ah bagi lembaga keuangan syari'ah.

1. Kerangka Dasar Kepatuhan Syari'ah (*Syari'ah Complience*)

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam maupun lembaga keuangan syari'ah Non bank. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).[1]

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank

[1] IFSB adalah organisasi penetapan standar internasional, diresmikan tanggal 3 Nomorvember 2002 dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Maret 2003. Organisasi ini mempromosikan, meningkatkan performance dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar global prinsip kehati-hatian dan panduan bagi industri secara luas yang mencakup perbankan, pasar modal dan sektor asuransi. Standar disusun oleh IFSB mengikuti proses hukum yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Standar/Pedoman, yang meliputi penerbitan draft paparan dan penyelenggaraan lokakarya dan jika diperlukan, dengar pendapat publik. IFSB juga melakukan inisiatif penelitian dan koordinat pada isu-isu terkait, serta *roundtables*, seminar dan konferensi bagi regulator dan pemangku kepentingan industri, *Islamic Financial Service Board* (IFSB), *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services,* Desember 2009, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah maupun lembaga keuangan syari'ah Non bank. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.[2]

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah Non bank (koperasi jasa keuangan syariah).[3] Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam maupun lembaga keuangan syari'ah Non bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board* (SSB).[4]

Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris, dimana kepatuhan syariah semakin penting untuk dilakukan dikarenakan adanya permintaan dari

---

[2] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, Tanggal 12 Januari 2011.

[3] Haniah Ilhami, "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah", Jurnal *Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, 477.

[4] Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis for Islamic Banks)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 177; Abdullah M Nomorman, "Imperatives of Financial Innovations for Islamic Banks", *International Journal of Islamic Financial Services*, Volume 4 Nomor. 3, 2002, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah agar bersifat iNomorvatif dan berorientasi bisnis dalam menawarkan instrumen dan produk baru serta untuk memastikan kepatuhan terhadap Hukum Islam.[5]

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian *stakeholders*, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah memiliki lima karakteristik dalam tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan.[6]

Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi yang terdiri dari direktur yang membawahi fungsi kepatuhan di bank Islam maupun lembaga keuangan syari'ah Non bank, kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank mulai atasan sampai bawahan (*top-down*).

Berbagai peraturan dalam undang-undang maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) sudah ditetapkan sebagai regulasi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara lebih tegas dan integrative mengatur perbankan syariah di Indonesia.[7] Secara khusus, kerangka hukum kepatuhan syariah juga sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, melalui Peraturan

---

[5] Ibid., 7-8.

[6] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, terjemahan oleh A.K. Anwar, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 365.

[7] Agus Triyanta, Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia), *Jurnal Hukum*, Edisi Khusus, Nomor 5, Volume 16, Oktober 2009, 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.[8]

2. Efektivitas Fungsi Kepatuhan Syariah

Untuk melakukan efektivitas dalam kepatuhan syariah, maka diperlukan beberapa upaya, yaitu *protektif*, yaitu memastikan terciptanya ketaatan bank terhadap kebijakan, ketentuan dan peraturan yang berlaku melalui analisis di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dalam pemeriksaan (*on-site*) maupun pengawasan (*off-site*); *Konstruktif*, yaitu menjaga tingkat kehematan penggunaan sumberdaya dan efektivitas hasil yang maksimal melalui saran perbaikan dan informasi obyektif untuk melakukan *review* pada semua tingkatan manajemen; *Konsultatif*, yaitu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi seluruh manajemen sebagai penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui identifikasi segala kemungkinan risiko dan penyimpangan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan dana, sehingga penyimpangan dapat terdeteksi.[9]

Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada *stakeholders*, mendukung terciptanya tata kelola perusahaan di seluruh unit kerja, serta meningkatkan profesionalisme secara berkesinambungan agar dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi. Hal ini memiliki peran signifikan untuk pertumbuhan pangsa pasar syariah, termasuk pengembangan dan inovasi produk dan merupakan satu bagian dari fungsi *research* dan *development* serta *brand experience* yang mampu memberi wawasan yang

[8] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Dikeluarkan pada tanggal 12 Januari 2011. Peraturan Bank Indonesia ini terdiri dari 9 bab dan 23 pasal.
[9] Bank Syariah Mandiri, *Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance*, Tahun 2011, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intens pada masyarakat tentang produk syariah. Gaya manajemen juga harus menghargai kreativitas dan menjunjung tinggi munculnya gagasan baru.[10]

B. Dewan Pengawas Syari'ah

1. Pengertian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata "dewan" adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding. "Pengawas" berasal dari kata "awas", yang berarti pengawas.[11] Sedangkan "*syari'ah*" adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak. Syari'ah juga bisa diartikan sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.[12]

Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah disebutkan pengertian Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), yaitu dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.[13]

Dalam refrensi lain dikatakan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh mu'amalat (*fiqh al-mu'amalat*). Namun, Dewan Pengawas Syari'ah bisa juga anggota diluar ahli fiqh, tetapi juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh mu'amalat. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, meriview, dan mengawasi aktivitas

[10]Iqbal Khan, *Islamic Finance: Relevance and Growth in The Modern Financial Age*, (London School EcoNomormics, 1 Februari 2007), 3.
[11]Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, (Jakarta: Balai Pusaka, 2005), 260.
[12] Amir Syarifuddin,*Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilmu, Jilid 1, 2005), 1.
[13] Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syari'ah Islam.[14]

2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syari'ah

Sekitar tahun 1990-an, perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ekonomi yang berdasarkan syari'ah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan institusi lain, terutama Bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat pro aktif. Salah satu hasilnya adalah lahirnya Bank Mu'amalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syari'ah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran Bank syari'ah kemudian diikuti oleh bank-bank lain, baik yang berbentuk *full branch* maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syari'ah. Tidak ketinggalan, lembaga keuangan lainnya pun seperti asuransi, pegadaian dan lembaga investasi yang berbasis syari'ah terus bermunculan.

Untuk lebih meningkatkan khidmat dan memenuhi harapan umat yang demikian besar, pada bulan Februari tahun 1999, MUI membentuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Lembaga ini beranggotakan para ahli Hukum Islam (*Fuqaha'*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun nonn bank. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Disamping itu, mereka juga bertugas

[14] Sofyan Syafri Harahap, *Auditing dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (*syari'ah*) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah.[15]

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai peran yang penting dalam upaya pengembangan produk perbankan syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang stategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan Hadits yang keberadaanya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat Islam pada khususnya dan umat-umat lain pada umumnya. Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan lembaga ekonomi dan perbankan syariah dikeluarkan atas pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan. Dengan adanya pertimbangan dari para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena itu agar fatwa memiliki kekuatan mengikat, perlu di adopsi dan disahkan secara formal ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pada sisi yang lain, agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. Hal ini tertuang dalam Keputusan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syari'ah yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 01 April tahun 2000. Sejak ditetapkannya peraturan tersebut, maka seluruh lembaga keuangan syari'ah termasuk

[15] DSN-MUI dan BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Jakarta: DSN-MUI dan BI, Cet I, 2001). iii-iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).[16]

Di Indonesia, fatwa ulama mengenai produk dan jasa keuangan syariah diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Kemudian untuk mengawasi pelaksanaan pemberian produk dan jasa keuangan oleh lembaga keuangan Dewan Syariah Nasional akan menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk tiap lembaga keuangan yang bersangkutan.

Hubungan antara DSN dan DPS memang tidak terbatas pada pemberian fatwa atas produk, jasa dan transaksi keuangan yang akan dilakukan oleh lembaga keuangan, tetapi juga harus menentukan proses purifikasi dan memonitor pengelolaan lembaga keuangan. Secara umum tugas DSN dan DPS meliputi:

a. Penentuan transaksi keuangan yang diperbolehan. Transaksi dalam keuangan haruslah sesuai dengan syariah. Apabila penerapan prinsip syariah tidak dilaksanakan dengan konsisten *(istiqomah)* walaupun kreatif *(fathonah)* dalam menjalankannya tentu akan menurunkan nilai hakiki dari prinsip syariah itu sendiri.
b. Purifikasi. Purifikasi adalah memisahkan yang haram (yang terpaksa ada dan jumlahnya relatif kecil) dari yang halal, bukan memisahkan yang halal dari yang haram.
c. Advokasi untuk nasabah funding dan lending. Transaksi keuangan syariah harus memberikan perlindungan terhadap yang haram khususnya untuk menjaga keimanan, kehidupan, dan akal mereka. Dan memberikan kepentingan nasabah secara proporsional.

[16] Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syari'ah Indonesia,* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Monitor kepatuhan. Pengawasan kepatuhan dapat dilakukan dengan memonitor pelaksanaan sejak awal hingga akhir, termasuk kajian atas dokumentasi transaksi, dan membuat laporan yang akurat dan tepat waktu atas penyimpangan yang ada.

e. Kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Ide dasar dari ekonomi Syariah juga untuk memanfaatkan sumber daya yang telah diciptakan Allah Swt dan diciptakan untuk kemashlahatan manusia.

f. Tanggung jawab sosial

Mengingat tingkat pemahaman dan kecanggihan ekonomi syariah masih relatif rendah maka tanggung jawab sosial ini juga dapat mencakup tanggung jawab peningkatan pendidikan ekonomi syariah.[17]

3. Tugas, Fungsi dan Kewajiban Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

a. Tugas Dewan Pengawas Syari'ah adalah:

1) Berdasarkan Surat Keputusan DSN Nomor. 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), dijelaskan bahwa **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** adalah bagian dari **Lembaga Keuangan Syariah (LKS)** yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN.

2) Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

[17] Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 236-238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fungsi utama DPS adalah

1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait denagn aspek syariah.

2) Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

c. Kewajiban DPS adalah:

1) Mengikuti fatwa-fatwa DSN.

2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembanngan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN.[18]

4. Proses Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah

Perwataatmadja dan S. Antonio mengemukakan anggota DPS seharusnya terdiri atas ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis.[19]

Untuk menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, DPS mempunyai ketentuan sebagai berikut:

[18]Wirdyaningsih, *et al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet. 3 2007), 15.
[19]Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004). 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. DPS bukan staff bank atau lembaga keuangan, dalam arti, mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif.

b. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS.

d. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.

Keanggotaan DPS meliputi:

a. Setiap lembaga keuangan syari'ah harus memiliki setidaknya tiga (3) orang anggota DPS.

b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.

c. Masa tugas keanggotaan DPS adalah empat (4) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.[20]

Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a. Integritas, antara lain;

   1) Memiliki akhlak dan moral yang baik.

   2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

   3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan yang sehat dan tangguh (*sustainable*).

[20] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan Bank Indonesia.

b. Kompetensi, paling kurang, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.

c. Reputasi keuangan, paling kurang, mencakup :

1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.

2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.[21]

Sedangkan prosedur penetapan anggota DPS dilakukan dengan:

a. Perbankan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.

b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN.

c. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.

d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.[22]

Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah yang menyatakan jumlah anggota DPS paling sedikit adalah 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah

[21] Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

[22] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah:Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet I, 2009), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota direksi.[23] DPS diketuai oleh salah satu dari anggota DPS bank yang bersangkutan.

Pada prinsipnya, seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun, mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya.[24]

Sebelum DPS menduduki jabatannya, maka pihak bank atau lembaga keuangan lainnya yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan calon anggota DPS untuk mendapat persetujuan dari Bank Indonesia agar pengangkatan anggota DPS dapat diberlakukan secara efektif. Pemberhentian ataupun pengunduran diri anggota DPS juga wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pmberhentian atau pengunduran diri efektif.

Peran strategis yang diemban DPS adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.[25] Keberadaan DPS pun dinyatakan secara jelas dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syari'ah yang terkait dengan lembaga keuangan syariah. Jadi secara yuridis, DPS di lembaga perbankan syariah menduduki posisi yang kuat karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

---

[23]Pasal 36 ayat (1), Peraturan Bank Indonesia Nomor. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
[24]Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah:Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, 143.
[25] Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syari'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPS merupakan suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.[26]

Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah.[27]

Kredibilitas suatu bank syariah maupun lembaga keuangan syari'ah ditentukan oleh kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholders bank syariah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya.[28]

Langkah optimalisasi peran dan fungsi DPS dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal DPS. Perbaikan lingkungan eksternal DPS menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk lembaga keuangan syariah yang sehat, efisien dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal DPS menjadi tanggung jawab DPS dan manajemen lembaga keuangan syariah untuk menciptakan sistem jaminan

---

[26]Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, Cet I, 2004), 71.
[27]Ibid.
[28]Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah:Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor;Ghalia Indonesia, Cet I, 2009), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepatuhan syariah yang efektif dan efisien untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.[29]

C. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)

Aturan Penilaian Kesehatan BMT-KJKS

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepatuhan syari'ah tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomormor : 35.3/Per/M.Kukm/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

1. Proses Penilaian Kesehatan BMT-KJKS

Aktivitas DPS dalam melaksanakan pengawasan syariah, menurut Briston dan Ashker, ada tiga macam, yaitu:

a) *Ex ante auditing*

Ex ante auditing adalah aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan moral yang diambil dengan cara melakukan review terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan review terhadap semua jenis kontrak yang dibuat manajemen bank syariah dengan semua pihak. Tujuannya adalah untuk mencegah bank syariah maupun lembaga keuangan syari'ah Non bank melakukan kontrak yang melanggar psinsip-prinsip syariah.

b) *Ex post auditing*

Ex post auditing adalah aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank

[29]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah maupun lembaga keuangan syari'ah non bank. Tujuannya adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah maupun lembaga keuangan syari'ah non bank yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c) Perhitungan dan pembayaran zakat

Aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan agar zakat atas segala usaha yang berkaitan dengan hasil usaha bank syariah telah dihitung dan dibayar secara benar oleh manajemen bank syariah maupun lembaga keuangan syari'ah non bank.[30]

Rifaat Karim menyebutkan ada 3 model pengawasan syariah oleh DPS yang diwujudkan dalam bentuk organisasi DPS, yaitu;[31]

a) Model Penasihat, model ini dilakukan dengan menjadikan pakar-pakar syariah sebagai penasihat semata dan kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai tenaga *part time*, yang datang ke kantor jika diperlukan.

b) Model Pengawasan, model ini ditandai dengan adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh beberapa pakar syariah terhadap bank syariah maupun lembaga keuangan syari'ah Non bank dengan secara rutin mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil keputusan operasional muapun keuangan organisasi.

[30] Ibid., 144-145

[31] Agustianto, "Optimalisasi DPS Perbankan Syariah", <http://www.scribd.com/.../optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-3-agustianto>, diakses tanggal 20 Maret 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Model Departemen Syariah, dengan model ini, para pakar syariah bertugas *full time*, didukung oleh staf tekhnis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut.

Selain ke tiga model di atas, ada model variasi atas model departemen syariah yaitu dengan memperluas tugas dan ruang lingkup departemen internal audit dengan memasukkan aspek syariah. Departemen internal audit bank syariah akan menjadi fungsi pendukung DPS dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan syariah sehingga departemen internal audit akan bekerja berdasarkan panduan DPS untuk hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah dan melaporkan temuan-temuannya dalam aspek syariah kepada DPS.

2. Kriteria Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

Adapun kriteria penilaian kesehatan KJKS tertuang dalam pasal 5 angka 1 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan yang berbunyi:

Ruang lingkup penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut :

a. Permodalan;
b. Kualitas Aktiva Produktif;
c. Manajemen;
d. Efisiensi;
e. Likuiditas;
f. Kemandirian dan Pertumbuhan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Jatidiri Koperasi; dan

h. Kepatuhan Prinsip Syariah.[32]

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KJKS/UJKS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah.

Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).[33]

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0 – 2,50 Tidak patuh 2,51 – 5,00 Kurang Patuh 5,01 – 7,50 Cukup Patuh 7,51 – 10,00 Patuh
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

[32]Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

[33]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar pertanyaan kepatuhan prinsip syariah yang harus dinilai tertuang dalam Lampiran 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor. 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tanggal 8 Oktober 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, yang isinya sebagai berikut:

Kriteria penilaian kesehatan KJKS BMT antara lain:

a) Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah

   Penilaian tentang akad yang dilaksanakan di KJKS-BMT harus sesuai dengan syari'ah. Hal ini juga tidak luput dari pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah.

   Untuk mengetahui apakah akad yang dilaksanakan di KJKS-BMT tersebut sudah sesuai dengan tata cara syari'ah, maka hal tersebut perlu dibuktikan dengan catatan hasil penilaian dari Dewan Pengawas Syariah.

b) Penempatan dana pada bank syariah

   Setiap KJKS-BMT selalu bekerja sama dengan bank syari'ah untuk penempatan dananya. Setiap KJKS-BMT tidak boleh menempatkan dananya kepada selain bank syari'ah, karena hal tersebut akan mempengaruhi terhadap kehalalan dana yang mengalir. Untuk membuktikan penempatan dana pada bank syari'ah, maka KJKS-BMT harus bisa menunjukkan laporan penggunaan dana yang berputar di dalamnya.

c) Adanya Dewan Pengawas Syari'ah, dibuktikan dengan SK Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.

d) Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah, ini dibuktikan dengan laporan sumber dana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan anggota yang diselenggarakan secara berkala, yang dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok.

f) Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten dibuktikan dengan sertifikat.

g) Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun, yang dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah.

h) Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah.

i) Meningkatnya titipan ZIS dari anggota, yang dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota.

j) Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan system syariah dari waktu ke waktu, ini dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KJKS/UJKS koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id